

**PENANGANAN KONFLIK RUMAH TANGGA OLEH
PENYULUH AGAMA DI KANTOR URUSAN AGAMA
BINJAI UTARA, KOTA BINJAI**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana**

**Disusun oleh:
Farisa Haddina
NIM : 22102020083**

**Dosen Pembimbing:
Dr. Irsyadunnas, M.Ag.
NIP 19710413 199803 1 006**

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026**

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1010/Un.02/DD/PP.00.9/06/2026

Tugas Akhir dengan judul : PENANGANAN KONFLIK RUMAH TANGGA OLEH PENYULUH AGAMA DI KANTOR URUSAN AGAMA BINJAI UTARA, KOTA BINJAI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FARISA HADDINA
Nomor Induk Mahasiswa : 22102020083
Telah diujikan pada : Jumat, 12 Juni 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR




Ketua Sidang
Dr. Irsyadunnas, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a2d232020b6d



Penguji I
Zaen Musyirifin, M.Pd.I.
SIGNED

Valid ID: 6a2d305c15e99



Penguji II
Ferra Puspito Sari, M.Pd.
SIGNED

Valid ID: 6a2b7a64c35d



Yogyakarta, 12 Juni 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Prof. Dr. Arif Mafuhin, M.Ag., M.A.I.S.
SIGNED

Valid ID: 6a29f552994b

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku dosen pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Farisa Haddina
NIM : 22102020083
Judul Skripsi : Penanganan Konflik Rumah Tangga oleh Penyuluh Agama di Kantor Urusan Agama Binjai Utara, Kota Binjai

skripsi tersebut sudah memenuhi syarat

- o Bebas dari unsur plagiarisme.
 - o Hasil pemeriksaan similaritas melalui Turnitin menunjukkan tingkat kemiripan sebesar 15% dengan menggunakan setelan "small match exclusion" sepuluh kata.
 - o Sistematika penulisan telah sesuai dengan Pedoman Penulisan Skripsi yang berlaku.
- dan sudah dapat diajukan kepada Program Studi Bimbingan Dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana.

Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 25 Mei 2022

Ketua Program Studi

Mengetahui:

Dosen Pembimbing

Zaen Musyriin, M.Pd.I
NIP: 19900428 202321 1 029

Dr. Irsyadunnas, M.Ag.
NIP 19710413 199803 1 006

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Farisa Haddina
NIM : 22102020083
Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: "Penanganan Konflik Rumah Tangga oleh Penyuluh Agama di Kantor Urusan Agama Binjai Utara, Kota Binjai" adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggungjawabkannya sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, _____
Yang menyatakan,



Farisa Haddina
22102020083

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

ما كان لله دام واتّصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل

“Apapun yang dilakukan karena Allah, niscaya akan berkekalan dan berkelanjutan, sementara apapun yang dilakukan untuk selain Allah, akan terputus dan sirna”¹

(Imam Malik bin Anas)



¹ Adminabufairuzcom., “Segala Sesuatu Karena Allah Akan Berkekalan.” Meniti Jejak Para Sahabat, n.d., <https://www.abufairuz.com/2013/aqidah/segala-sesuatu-karena-allah-akanberkekalan/>.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji kehadiran Allah SWT. Skripsi ini sebagai ungkapan rasa syukur atas segala rahmat, karunia dan nikmat-Nya yang telah diberikan kepada penulis berupa kemudahan-kemudahan dalam setiap urusan selama ini, sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik dan lancar.

Dengan izin Allah skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang terkasih yaitu, orang tua penulis:

Bapak Mhd. Syahdar, S.Pdi, S.H dan Ibu Wiwik Sutarsih, S.Sos, M.Si yang senantiasa memberikan dukungan baik secara moral dan materil, keluarga atas segala bentuk dukungan dan doa yang diberikan, serta almamater tercinta

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Farisa Haddina (22102020083) “Penanganan Konflik Rumah Tangga oleh Penyuluh Agama di Kantor Urusan Agama Binjai Utara, Kota Binjai”

Idealitas institusi perkawinan dalam ajaran Islam berlandaskan prinsip sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagai fondasi ketahanan keluarga. Namun realitas menunjukkan banyak rumah tangga menghadapi konflik yang apabila tidak ditangani, mengancam keharmonisan dan dapat berujung perceraian. Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai perpanjangan tangan pemerintah berperan penting melalui penyuluh agama dalam menangani konflik tersebut. Penelitian ini bertujuan mengetahui peran penyuluh agama dalam menangani konflik rumah tangga di KUA Binjai Utara, Kota Binjai. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Subjek utama penelitian adalah penyuluh agama dan subjek pendukung meliputi Kepala KUA dan dua pasangan suami istri yang pernah mendapat pendampingan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluh agama memiliki lima peran dalam menangani konflik rumah tangga, yaitu sebagai inspirator, motivator, stabilisator, dinamisator, dan fasilitator. Sebagai inspirator, penyuluh memberikan arahan dan teladan dalam membangun keluarga harmonis. Sebagai motivator, penyuluh memberikan dorongan kepada pasangan suami istri untuk mempertahankan rumah tangga. Sebagai stabilisator, penyuluh menjaga suasana mediasi tetap kondusif dan netral. Sebagai dinamisator, penyuluh membantu menciptakan perubahan positif dalam hubungan pasangan. Sebagai fasilitator, penyuluh memberikan layanan bimbingan, konsultasi, dan mediasi dalam penyelesaian konflik rumah tangga.

Kata Kunci: Konflik Rumah Tangga; KUA; Penyuluh Agama; Peran.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

Farisa Haddina (22102020083) "Handling of Domestic Conflict by Religious Counselors at the North Binjai Religious Affairs Office, Binjai City"

The ideal institution of marriage in Islamic teachings is based on the principles of sakinah (love, affection, and compassion), as the foundation of family resilience. However, reality shows that many households face conflicts that if left unaddressed, threaten harmony and can lead to divorce. The Religious Affairs Office (KUA), as an extension of the government, plays a crucial role in resolving these conflicts through religious counselors. This study aims to determine the role of religious counselors in resolving domestic conflict at the North Binjai KUA, Binjai City. The method used was descriptive qualitative research. The primary subjects were religious counselors and supporting subjects included the Head of the KUA and two married couples who had received counseling. Data collection was conducted through interviews.

The results indicate that religious counselors have five roles in resolving domestic conflict: inspirator, motivator, stabilizer, dynamicator, and facilitator. As an inspiration, counselors provide guidance and role models for building a harmonious family. As motivators, counselors encourage married couples to maintain their marriage. As stabilizers, counselors maintain a conducive and neutral atmosphere during mediation. As dynamic agents, counselors help create positive change in couples' relationships. As facilitators, counselors provide guidance, consultation, and mediation services to resolve domestic conflicts.

Keywords: Domestic Conflict; Religious Affairs Office; Religious Counselors; Role.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Segala puji serta rasa syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan karunia serta pertolongan-Nya sehingga penulis dapat mengerjakan dan menyelesaikan skripsi yang berjudul "Penanganan Konflik Rumah Tangga oleh Penyuluh Agama di Kantor Urusan Agama Binjai Utara, Kota Binjai". Sholawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, beserta kepada para sahabatnya.

Alhamdulillah atas izin Allah, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, Oleh sebab itu, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhadi Hasan, S.Ag. M.A., M.Phil., Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Arif Maftuhin, M.Ag., M.A.I.S selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Irsyadunnas. M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang membimbing dan mengarahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
4. Bapak Zein Musyrifin, S.Sos.I, M. Pd.I. selaku ketua program studi Bimbingan Konseling Islam yang telah banyak membantu dan memberikan arahan kepada penulis selama dalam proses studi.

5. Bapak Slamet, S.Ag, M.Si. selaku dosen pembimbing akademik penulis, yang telah memberikan dukungan dan bantuan sehingga dapat menyelesaikan skripsi.
6. Kepada Ibu Ferra Puspito Sari, M. Pd. Sebagai dosen yang telah sabar memberikan banyak bimbingan dan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Seluruh dosen Fakultas dakwah dan komunikasi, khususnya program studi Bimbingan dan Konseling Islam yang telah memberikan ilmu dan arahnya selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Dakwah dan Komunikasi
8. Seluruh staff bagian akademik yang telah memberikan pelayanan dan segala keperluan penulis dalam urusan akademik.
9. Seluruh keluarga besar KUA Binjai Utara, Kota Binjai beserta jajaran staffnya yang telah memberikan support kepada penulis dalam pengerjaan skripsi ini.
10. Kepada Kepala KUA Binjai Utara yang telah memberikan izin untuk meneliti di KUA Binjai Utara, sekaligus sebagai subjek pendukung dalam penelitian ini.
11. Kepada Penyuluh Agama KUA Binjai Utara yang telah bersedia, menjadi subjek utama yang memberikan informasi sehingga seluruh data dalam penulisan ini terpenuhi.

12. Kepada kedua pasuti HS-SU dan DA-AW yang telah bersedia memberikan informasi dan data yang dibutuhkan sehingga informasi dan data dalam penulisan skripsi ini terpenuhi
13. kepada teman-teman BKI 22, KKN 'jlegongan bercerita', PPL RS Nur Hidayah, LDK Suka, Cendikia Muda, An-naml terimakasih telah kebersamai penulis berproses selama perkuliahan.
14. Kepada seluruh sahabat terima kasih telah menjadi tempat berkeluh kesah, diskusi dan telah kebersamai penulis sampai di titik ini.
15. Kepada seluruh orang-orang hebat yang pernah ada dihidup penulis dan telah menjadi penyemangat serta sandaran terkuat khususnya di perantauan, semoga Allah membalas segala kebaikan yang telah diberikan.

Yogyakarta, 05 Mei 2026
Penulis,



Farisa Haddina
22102020083



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kajian Pustaka	6
F. Kajian Teori	10
1. Tinjauan Tentang Peran Penyuluh Agama	10
2. Tinjauan Teori Konflik Rumah Tangga	17
G. Metodologi Penelitian.....	23
1. Jenis Penelitian	23
2. Fokus Penelitian.....	24
3. Teknik Pengumpulan Data	26
4. Teknik Validasi Data	26
5. Teknik Analisis Data	27
H. Sistematika Pembahasan.....	30
BAB II GAMBARAN UMUM KUA BINJAI UTARA DAN PROFIL SUBJEK	31
A. Profil KUA Binjai Utara.....	31
1. Sejarah kecamatan Binjai Utara	31
2. Letak geografis dan penduduk.....	33
3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi KUA Binjai Utara	34
4. Visi, misi dan moto.....	36

5. Program Penyuluh Agama di KUA Binjai Utara	39
B. Profil Subjek Penelitian	41
1. Profil Penyuluh Agama (PA)	41
2. Profil Kepala KUA (KK A).....	42
3. Profil Pasangan Suami Istri (Pasutri).....	43
BAB III PERAN PENYULUH AGAMA DALAM	45
MENANGANI KONFLIK RUMAH TANGGA	45
DI KUA BINJAI UTARA, KOTA BINJAI	45
A. Peran sebagai Inspirator.....	51
B. Peran sebagai Motivator	54
C. Peran sebagai Stabilisator	57
D. Peran sebagai Dinamisor	61
E. Peran sebagai Fasilitator	65
BAB IV PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN - LAMPIRAN.....	77
1. Surat Izin Penelitian.....	77
2. Skema Koding Wawancara	78
3. Pedoman Wawancara.....	78
4. Analisis tematik hasil wawancara.....	77
5. Dokumentasi.....	87

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar nama kepala KUA kecamatan Binjai Utara 35



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Kecamatan Binjai Utara..... 33



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia dalam perspektif Islam tidak terlepas dari ketentuan Allah SWT yang telah menetapkan berbagai aspek, termasuk jodoh sebagai bagian dari perjalanan hidup manusia. Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan yang disatukan melalui akad sesuai dengan ketentuan syariat Islam untuk membangun kehidupan bersama dalam sebuah rumah tangga.² Pernikahan menjadi sebuah hubungan yang sakral dan memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, harmonis, dan langgeng berdasarkan nilai-nilai agama. Dalam upaya mewujudkan keluarga yang harmonis, setiap anggota keluarga perlu menumbuhkan perhatian, kasih sayang, dan rasa tanggung jawab satu sama lain. Selain itu, komunikasi dan interaksi yang baik antar anggota keluarga juga memegang peranan penting dalam menciptakan kehidupan rumah tangga yang sehat, damai, dan penuh keharmonisan. Dalam konteks ini, pernikahan dipahami sebagai bagian dari sistem kehidupan yang mengandung tanggung jawab besar dalam membangun dan menjaga keberlangsungan keluarga.

Idealitas institusi perkawinan di Indonesia khususnya ajaran Islam berlandaskan pada prinsip *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, yang merupakan

² Ibrahim Darwis Syarifuddin, Kusmawati Hatta, Fakhri Yusuf, "Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Memediasi Konflik Rumah Tangga (Studi pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Ingin Jaya, Aceh Besar)," *Jurnal Serambi Ilmu* 26, no. 1 (2025): 43–59.

fondasi fundamental bagi ketahanan keluarga. Meskipun demikian, realitas kehidupan menunjukkan bahwa perjalanan rumah tangga tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan. Tidak sedikit pasangan suami istri yang menghadapi permasalahan dalam rumah tangganya dengan berbagai persoalan, baik yang bersumber dari hubungan antar pasangan maupun dari faktor lingkungan, sehingga memicu terjadinya konflik yang berpotensi mengganggu keharmonisan rumah tangga bahkan berujung perceraian.

Konflik dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika hubungan antar anggota keluarga. Setiap keluarga pada dasarnya memiliki potensi mengalami perselisihan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Oleh karena itu, konflik dalam rumah tangga tidak seharusnya dipandang sebagai sesuatu yang menakutkan, melainkan sebagai proses yang wajar dalam kehidupan berumah tangga. Hal yang membedakan setiap keluarga bukan terletak pada ada atau tidaknya konflik, tetapi pada bagaimana cara mereka menghadapi, mengelola, dan menangani konflik tersebut dengan bijaksana. Namun, dalam realitasnya tidak semua konflik rumah tangga dapat diselesaikan secara mandiri oleh anggota keluarga itu sendiri, sehingga seringkali dibutuhkan keterlibatan pihak lain sebagai penengah atau pendamping dalam proses penanganannya. Dalam hal ini, pendekatan keagamaan menjadi salah satu alternatif solusi yang efektif dalam membantu menyelesaikan konflik rumah tangga di tengah masyarakat.³

³ Godlif Sianipar Loso Judijanto, Jenuri, Abubakar, Latifa Dinar Rahmani Hakim, Asep Supriyanto, "Pengaruh agama terhadap penyelesaian konflik sosial di masyarakat," *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* 6, no. 4 (2023): 149–52.

Fenomena konflik rumah tangga di Indonesia menunjukkan bahwa persoalan keluarga masih menjadi isu yang kompleks dan berkelanjutan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2024, meskipun terjadi penurunan angka perceraian sebesar 10.2% dari 448.126 kasus (2022) menjadi 408.347 kasus pada tahun 2023.⁴ Hal ini menunjukkan bahwa volume absolut kasus yang mencapai hampir setengah juta ini mengindikasikan adanya kerentanan yang cukup mendasar pada struktur keluarga dalam konteks nasional.

Berdasarkan data perkara perceraian yang diperoleh langsung dari Pengadilan Agama Binjai, fenomena perceraian di Kota Binjai berada pada dinamika yang fluktuatif dari tahun ke tahun, yang juga mengindikasikan adanya ketidakstabilan dalam ketahanan keluarga di tingkat lokal. Khususnya pada wilayah Binjai Utara yang memberikan kontribusi signifikan terhadap total perkara perceraian di Kota Binjai. Jumlah kasus di wilayah Binjai Utara ini berkisar antara 191 hingga 242 kasus per tahun, dengan proporsi sekitar 27% hingga 30% dari total perkara perceraian.⁵ Persentase ini menunjukkan bahwa hampir sepertiga kasus perceraian di Kota Binjai berasal dari Binjai Utara, sehingga wilayah ini merepresentasikan tingkat kerentanan konflik rumah tangga yang relatif tinggi dan relevan untuk dikaji lebih lanjut.

Di sisi lain, upaya penyelesaian konflik melalui mediasi menunjukkan hasil yang bervariasi. Dalam periode 2021-2025, jumlah perkara yang

⁴ Badan Pusat Statistik, "Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor Penyebab Perceraian (perkara), 2024," Badan Pusat Statistik, 2025, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor-penyebab-perceraian--perkara---2024.html?year=2024>.

⁵ Pengadilan Agama Binjai, "Rekapitulasi Data Perkara Perceraian Berdasarkan Wilayah Tahun 2021-2025" (Binjai, 2026).

dimediasi berkisar antara 103 hingga 135 kasus per tahun, dengan tingkat keberhasilan mediasi antara 16 hingga 28 kasus atau sekitar 14% hingga 23%.⁶ Meskipun tingkat keberhasilan tersebut belum dominan, data ini menunjukkan bahwa mekanisme mediasi tetap memberikan kontribusi dalam mereduksi perceraian melalui penyelesaian konflik secara non litigasi.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga resmi pemerintah memiliki peran penting tidak hanya dalam urusan administrasi pernikahan, tetapi juga dalam memberikan layanan pembinaan, pendampingan, dan mediasi konflik rumah tangga. Penyuluh Agama sebagai bagian dari KUA berperan sebagai ujung tombak dalam memberikan bimbingan kepada masyarakat, baik dalam upaya pencegahan maupun penanganan konflik rumah tangga. Peran ini mencakup pemberian nasihat keagamaan, mediasi antara pasangan yang berkonflik, serta membantu menemukan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.⁷

Berdasarkan hasil wawancara awal yang dilakukan peneliti di KUA Binjai Utara, dengan Penyuluh Agama SY⁸ diperoleh informasi bahwa terdapat beberapa pasangan suami istri yang datang untuk berkonsultasi terkait permasalahan rumah tangga. Permasalahan yang dihadapi beragam, antara lain masalah ekonomi, hilangnya tanggung jawab dan peran pasangan, serta pengaruh pihak ketiga dari lingkungan keluarga. Dalam menghadapi kondisi

⁶ Pengadilan Agama Binjai.

⁷ Ibrahim Darwis Syarifuddin, Kusmawati Hatta, Fakhri Yusuf, "Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Memediasi Konflik Rumah Tangga (Studi pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Ingin Jaya, Aceh Besar)," *Jurnal Serambi Ilmu* 26, no. 1 (2025): 43–59.

⁸ Wawancara dengan PA SY, Pada Tanggal 15 Juni 2025.

tersebut, Penyuluh Agama dituntut untuk tidak hanya memahami aspek keagamaan, tetapi juga mampu menerapkan pendekatan yang adaptif dalam menangani konflik yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa peran Penyuluh Agama menjadi sangat penting dalam menjaga keutuhan keluarga melalui ranah non litigasi. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian ini berfokus pada peran Penyuluh Agama dalam menangani konflik rumah tangga di KUA Binjai Utara Kota Binjai. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada tingginya dinamika konflik rumah tangga di wilayah tersebut, serta adanya upaya mediasi yang dilakukan oleh KUA dalam membantu pasangan menyelesaikan konflik tanpa harus berlanjut ke perceraian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana peran Penyuluh Agama dalam menangani konflik rumah tangga di Kantor Urusan Agama (KUA) Binjai Utara, Kota Binjai ? ”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ialah menganalisis dan mendeskripsikan peran Penyuluh Agama dalam menangani konflik rumah tangga di KUA Binjai Utara, Kota Binjai.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian dalam bidang Bimbingan dan Konseling Islam, khususnya terkait pemahaman tentang dinamika konflik rumah tangga dan

bentuk penanganannya di tingkat kecamatan. Temuan penelitian ini dapat memperkaya teori mengenai peran penyuluh agama sebagai konselor pertama di lingkungan masyarakat

2. Secara praktis, penelitian ini terbagi ke dalam tiga ruang sasaran. Pertama, bagi Penyuluh Agama Islam, KUA Binjai Utara, dan Kementerian Agama, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi, pengembangan strategi dan penyempurnaan kebijakan layanan agar lebih sesuai dengan dinamika masyarakat wilayah perkotaan dalam penanganan kasus rumah tangga yang lebih efektif sesuai karakteristik permasalahan yang sering muncul di lapangan. Kedua, bagi masyarakat khususnya pasangan suami istri, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang serta peran strategis Penyuluh Agama dan layanan KUA dalam penanganan konflik rumah tangga, sehingga pasangan yang menghadapi persoalan dapat terdorong untuk mencari pendampingan melalui pendekatan yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Ketiga, Temuan penelitian juga dapat dijadikan dasar untuk studi lanjutan yang lebih komprehensif.

E. Kajian Pustaka

Untuk mendukung penelitian yang dilakukan penulis telah melakukan kajian pustaka yang relevan, diantaranya:

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Parwati pada tahun 2024 dengan judul “Peran Penyuluh Agama Islam dalam Menangani Konflik Rumah

Tangga di KUA Kecamatan Patampanua.”⁹ Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang sedang penulis lakukan ialah menunjukkan adanya peran strategis penyuluh agama dalam proses mediasi dan penyelesaian konflik rumah tangga di tingkat KUA, serta memberikan gambaran mengenai konflik yang paling sering muncul. Namun, terdapat perbedaan mendasar antara penelitian Parwati dengan penelitian yang penulis kerjakan. Penelitian Parwati berfokus pada wilayah KUA Patampanua secara umum, sementara penelitian yang penulis lakukan berfokus secara spesifik pada KUA Binjai Utara dengan karakteristik konflik yang lebih kompleks, seperti kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba, tekanan ekonomi ekstrem, dan KDRT. Dengan demikian, penelitian penulis mendeskripsikan peran penyuluh, dengan dinamika kerja penyuluh agama dalam konteks sosial yang lebih spesifik dan berisiko tinggi.

2. Selanjutnya, penelitian oleh Ahmad Anang Firdaus (2024) berjudul “Konseling Pernikahan untuk Mengatasi Konflik Rumah Tangga di Bintal TNI AU Lanud Adisutjipto.”¹⁰ Persamaan dengan penelitian yang akan diteliti penulis, yaitu sama-sama memberikan gambaran tentang penanganan konflik rumah tangga. Namun, terdapat perbedaan mendasar, yaitu penelitian Firdaus yaitu berfokus pada pendekatan yang digunakan yaitu konseling pernikahan dan dilaksanakan di lingkungan institusi militer dengan struktur formal yang ketat, sementara penelitian penulis berada di

⁹ Parwati, “Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Menangani Konflik Rumah Tangga di KUA Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang” (2024).

¹⁰ Ahmad Anang Firdaus, “Konseling Pernikahan Untuk Mengatasi Konflik Rumah Tangga di Bintal TNI AU Lanud Adisucipto Yogyakarta” (2024).

lingkungan KUA yang bersifat pelayanan publik berbasis nilai agama, sehingga konteks kerja, model layanan, sumber legitimasi, serta mekanisme rujukan berbeda. Penelitian penulis juga lebih menekankan pada adanya dinamika kasus tertentu seperti konflik akibat penyalahgunaan narkoba, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan faktor ekonomi ekstrem yang menjadi ciri khas wilayah penelitian.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Milati Himayatuna Alkarim yang berjudul “Peran Penyuluh Agama untuk meningkatkan kesiapan menikah calon pengantin di KUA Gamping Sleman.” Kesamaan antara penelitian ini dan penelitian penulis terletak pada objek kajian, yaitu peran Penyuluh Agama di lingkungan KUA. Namun, perbedaannya terletak pada fokus penelitian, di mana penelitian ini lebih berorientasi pada upaya preventif dalam meningkatkan kesiapan pernikahan, sedangkan penelitian penulis berorientasi pada penanganan konflik rumah tangga yang telah terjadi. Penelitian ini relevan untuk menunjukkan bahwa peran Penyuluh Agama tidak hanya bersifat preventif, tetapi juga dapat berkembang menjadi peran kuratif dalam menangani konflik rumah tangga.¹¹
4. Penelitian lain yang relevan adalah penelitian yang dilakukan oleh Suryadi, Turmudi, dan Abrori (2021) berjudul “Peran Penyuluh Agama dalam Mencegah Konflik Keluarga melalui Metode Bimbingan Konseling Islam”

¹¹ Milati Himayatuna Alkarim, “Peran Penyuluh Agama Untuk Meningkatkan Kesiapan Menikah Calon Pengantin di KUA Gamping Sleman” (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2025).

yang dipublikasikan dalam jurnal nasional.¹² Penelitian ini memiliki relevansi yang kuat dengan penelitian penulis karena sama-sama mengkaji peran penyuluh agama dalam penyelesaian konflik. Namun, perbedaan yang paling signifikan terletak pada fokus bahasan, yaitu penelitian Suryadi dkk. lebih berorientasi pada upaya preventif (pra-konflik) melalui penyuluhan dan edukasi, sementara penelitian penulis lebih diarahkan pada penanganan kasus konflik yang sudah terjadi (post-konflik) serta jenis konflik yang dominan dan peran penyuluh agama dalam konteks wilayah KUA Binjai Utara.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Izzatun Fitriana (2022) berjudul “Peran Layanan Konseling Keluarga dalam Upaya Mengatasi Konflik Rumah Tangga (Studi Deskriptif Pada Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera Bungong Jeumpa Banda Aceh).”¹³ Penelitian ini relevan bagi penulis karena memberikan gambaran mengenai bentuk-bentuk konflik rumah tangga yang sering muncul dalam masyarakat. Namun, perbedaannya adalah pada fokus kajian dan lokasi penelitian. Fitriana berfokus pada layanan konseling keluarga dalam konteks lembaga PPKS, sedangkan penelitian penulis berfokus pada peran penyuluh agama di KUA Binjai Utara dalam penanganan konflik rumah tangga, termasuk jenis konflik dominan, strategi penyuluhan berbasis nilai Islam.

¹² Suryadi et. al, “Peran Penyuluh Agama Dalam Mencegah Konflik Keluarga Melalui Metode Bimbingan Konseling Islam,” *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 3, no. 2 (2021): 211–28.

¹³ Izzatun Fitriana, “Peranan layanan konseling keluarga dalam upaya mengatasi konflik rumah tangga” (2022).

6. Penelitian lain yang relevan adalah karya Novi Annisa Putri (2024) yang berjudul “Konflik Rumah Tangga dalam Perspektif Fikih Munakahat”.¹⁴ Persamaan penelitian ini dengan yang akan diteliti penulis, yaitu memberikan dasar konseptual dan empiris mengenai pola konflik rumah tangga yang juga berpotensi ditemui dalam layanan KUA. Namun, terdapat perbedaan orientasi penelitian. Penelitian Novi lebih berfokus pada kajian fikih dan pengalaman penyintas, sedangkan penelitian penulis menekankan bagaimana penyuluh agama menjalankan perannya dalam menangani kasus konflik rumah tangga secara langsung di KUA Binjai Utara, termasuk merespons kasus KDRT, mekanisme mediasi, serta kemungkinan rujukan ke psikolog atau lembaga rehabilitasi ketika konflik melibatkan faktor adiksi atau kekerasan fisik.

F. Kajian Teori

1. Tinjauan Tentang Peran Penyuluh Agama

a. Pengertian Penyuluh Agama Islam

Secara etimologis, istilah Penyuluh Agama Islam tersusun dari tiga kata yang masing-masing memiliki makna berbeda, namun digabungkan untuk menggambarkan tujuan dan orientasi dari peran tersebut.¹⁵ Jika dianalisis satu persatu, kata *penyuluh* berasal dari kata dasar *suluh* yang mengandung arti meneliti, bersikap kritis, memberi

¹⁴ Novi Annisa Putri, “Konflik Rumah Tangga Dalam Perspektif Fikih Munakahat,” *I’tiqadiah: Jurnal Hukum dan Ilmu-ilmu Kesyarifan* 1, no. 3 (2024): 270–86.

¹⁵ S Fatiyathul Jannah Et Al., “Implementasi Standart Kompetensi Penyuluh Dalam Meningkatkan Kinerja Penyuluh Agama,” *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 4, no. 1 (2024): 43–54.

motivasi, menggerakkan, memajukan, serta mengembangkan. Dengan penambahan awalan (pe-), yang menandai subjek pelaku, terbentuklah kata *penyuluh* yang merujuk pada seseorang yang menjalankan fungsi menggerakkan, mendorong, atau mengembangkan sesuatu sesuai dengan tugas yang diembannya.¹⁶

Istilah '*agama*' merujuk pada pelaksanaan berbagai ketentuan yang bersumber dari ajaran yang mengatur sistem keimanan (kepercayaan) dan tata cara peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta seperangkat norma yang mengatur hubungan antarmanusia maupun hubungan manusia dengan lingkungannya. Secara terminologis, agama dipahami sebagai suatu bentuk ikatan. Dengan demikian, agama mengandung makna adanya aturan-aturan yang harus dijunjung dan ditaati oleh manusia. Ikatan tersebut bersumber dari suatu kekuatan yang lebih tinggi daripada manusia, yaitu suatu kekuatan gaib yang tidak dapat dijangkau oleh pancaindra, namun memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan manusia sehari-hari.¹⁷

Teori peran merupakan salah satu konsep penting dalam sosiologi yang menjelaskan bagaimana individu berperilaku sesuai posisi atau kedudukannya dalam struktur sosial. Menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan atau status

¹⁶ Yeni Kartikaningsih Marsidi, Edy Sutrisno, Lies Nur Wachidah W., Nurul Allamah, *Penyuluh Agama Sebagai Agen Perubahan dalam Praktek Moderasi Beragama* (Malang: Guepedia, 2021). Hal. 11-12

¹⁷ Kementrian, *Pendidikan nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2019). Hal. 15

sosial, artinya ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai kedudukannya, maka ia sedang menjalankan peran yang telah ditetapkan masyarakat.¹⁸ Peran lebih menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses, maka suatu peran terdiri atas seperangkat norma dan harapan mengenai bagaimana seseorang seharusnya bertindak. Menurut Soekanto, pelaksanaan peran juga dipengaruhi proses sosialisasi yaitu, semakin baik sosialisasi yang diterima, semakin efektif seseorang menjalankan perannya.¹⁹ Sementara itu, Menurut Suhardono, peran mencakup norma, nilai, tujuan, persepsi diri, serta persepsi orang lain terhadap pelaksanaan peran tersebut.²⁰ Dengan kata lain, peran merupakan konstruksi sosial yang terbentuk dari interaksi antara individu dengan lingkungannya.

Dalam konteks penelitian ini, teori peran menjadi dasar untuk memahami bagaimana seorang penyuluh menjalankan tugas, kewajiban, dan tanggung jawabnya. Penyuluh Agama berperan sebagai pembimbing umat Islam dengan memberikan arahan dan dorongan moral, melindungi masyarakat dari perilaku menyimpang, serta berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan sosial dan keagamaan di wilayah binaannya.²¹ Selain itu Penyuluh Agama merupakan aparatur

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2002). Hal. 146

¹⁹ Soerjono Soekanto. Hal. 148-149

²⁰ Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasi di Era Transformasi Sosio-Digital)* (Jakarta: Gramedia Puataka Utama, 1994). Hal. 9

²¹ Nova Nurulita, *Penyuluhan Agama Di Era Digital* (Bandung: Lekkas, 2021). Hal. 19-20

negara maupun non aparatur negara (PNS, non PNS) yang memperoleh mandat berupa wewenang, tugas, tanggung jawab, dan hak dari instansi berwenang untuk melaksanakan kegiatan bimbingan atau penyuluhan berbasis keislaman dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan umat Islam kepada Allah SWT serta membentuk akhlak yang mulia.²²

Maka dapat dipahami bahwa Penyuluh Agama Islam adalah individu yang menjalankan peran untuk mendorong, memotivasi, serta menggerakkan berbagai aktivitas keagamaan dan sosial di tengah masyarakat. Kehadirannya bertujuan menciptakan keteraturan dan keberlangsungan kehidupan yang harmonis, sehingga mampu mendukung terwujudnya kesejahteraan lahir dan batin. Peran tersebut khususnya di tengah masyarakat, harapannya menghadirkan suasana tenteram dan damai, sebagaimana nilai-nilai Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Dalam konteks ini penyuluh agama diberi tanggung jawab oleh lembaga resmi seperti Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag) untuk melaksanakan tugas keagamaan dan sosial.

b. Peran Penyuluh Agama

Penyuluh Agama memiliki peran yang bersifat multifungsi dalam menjalankan tugasnya di tengah masyarakat. Terdapat lima

²² Marsidi, Edy Sutrisno, Lies Nur Wachidah W., Nurul Allamah, *Penyuluh Agama Sebagai Agen Perubahan dalam Praktek Moderasi Beragama*. Hal. 69-70

peran menurut Dudung Abdul Rahman, meliputi; inspirator, motivator, stabilisator, dinamisator, fasilitator. 1) Inspirator, peran sebagai inspirator merupakan kemampuan untuk melahirkan gagasan-gagasan kreatif dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan. 2) Motivator, sebagai motivator yaitu pihak yang memberikan dorongan kepada individu maupun kelompok untuk bertindak secara positif dalam pengembangan diri dan organisasi. 3) Stabilisator, peran sebagai stabilisator merupakan pihak yang berperan menjaga keseimbangan dan keharmonisan sosial agar kondisi masyarakat tetap kondusif. Selain itu 4) Dinamisator, Penyuluh Agama juga berperan sebagai dinamisator, pihak yang menggerakkan perubahan ke arah yang lebih baik. Kemudian, 5) Fasilitator, pihak yang berperan sebagai fasilitator yaitu mendukung terwujudnya kehidupan beragama yang selaras dengan nilai-nilai kebangsaan dan kenegaraan.²³

Dalam struktur kelembagaan Kementerian Agama, penyuluh agama berperan sebagai konselor keluarga yang memberikan layanan konsultasi dan pendampingan terkait persoalan rumah tangga. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 79 Tahun 2022, penyuluh berperan memberikan bimbingan pra-nikah, konseling pasca nikah, edukasi keluarga sakinah, serta mediasi jika terjadi konflik rumah tangga.²⁴ Peran ini menuntut penyuluh memiliki kompetensi

²³ Dudung Abdul Rohman dan Firman Nugraha, *Menjadi Penyuluh Agama Profesional: Analisis Teoritis dan Praktis* (Bandung: Lekkas, 2018). Hal. 9

²⁴ APRI Jawa Tengah, "PMA Nomor 80 Tahun 2022: Jabatan Fungsional Penyuluh Agama," 2022, n.d. "SE Kakanwil Jateng B-73/Kw.11.6/HM.00/01/2026 - Pustaka Sumber

komunikasi, pengetahuan agama yang kuat, dan kemampuan memahami dinamika psikologis keluarga. Dengan demikian peran penyuluh agama tidak hanya terbatas pada kegiatan keagamaan seperti pengajian atau pemberian pemahaman agama. Lebih dari itu, penyuluh juga berkewajiban memberikan bimbingan dan informasi tentang berbagai program pembangunan serta penerapannya. Oleh sebab itu, peran penyuluh agama menjadi sangat penting sebagai penghubung dalam menyampaikan ajaran keagamaan sekaligus pesan-pesan pembangunan kepada masyarakat.

Penulis menggunakan teori peran guna untuk menjelaskan bagaimana penyuluh agama menjalankan perannya sebagai inspirator, motivator, stabilitator, dinamisator, fasilitator dalam penanganan konflik rumah tangga. Pendekatan teori peran relevan karena penelitian ini menilai bagaimana penyuluh agama di KUA Binjai Utara mengimplementasikan peran mereka dan menjadi landasan analitis dalam melihat sejauh mana peran penyuluh agama telah berjalan sesuai mandat regulasi dan harapan masyarakat.

c. Tugas dan Fungsi Penyuluh Agama

Tugas penyuluh agama islam sejak tahun 1980 an, tidak hanya melakukan penyuluhan agama kepada masyarakat, tetapi juga memberikan penyuluhan melalui apa yang disebut sebagai ‘bahasa

Hukum KUA,” diakses 21 Mei 2026, <https://jdih.aprijateng.id/index.php/detail/se-kakanwil-jateng-b-73kw116hm00012026>.

agama',²⁵ yakni pendekatan nilai spiritual dalam mengomunikasikan program-program sosial lintas sektor seperti keluarga berencana, ketahanan keluarga, dan pembinaan sosial.

Secara bahasa, fungsi dan peran memiliki arti yang hampir serupa tetapi tetap memiliki makna yang berbeda. Peran dapat dipahami sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang sesuai dengan kedudukannya di dalam masyarakat, sedangkan fungsi lebih kepada jabatan atau pekerjaan yang dilakukan. Tugas pokok dan fungsi penyuluh agama diatur secara formal dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 79 Tahun 2022 tentang Penyuluh Agama, dalam regulasi tersebut menegaskan bahwa penyuluh agama memiliki tugas untuk melaksanakan pelayanan bimbingan keagamaan, menengahi perselisihan keluarga, memberikan konseling, serta berperan dalam pencegahan perceraian melalui pembinaan dan konsultasi keagamaan.²⁶ Dengan dasar regulasi tersebut, penyuluh agama tidak hanya berfungsi sebagai informan keagamaan, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dalam menjaga stabilitas rumah tangga di masyarakat.

Penyuluh Agama menjalankan empat fungsi utama yang saling melengkapi dalam mendukung kehidupan masyarakat, meliputi; 1) Informatif, 2) Konsultatif, 3) Edukatif, 4) Advokatif.²⁷ Berikut

²⁵ M. Mahlini, *Trilogi fungsi dan kompetensi Penyuluh Agama Islam* (Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, 2021). Hal. 8

²⁶ APRI Jawa Tengah, "PMA Nomor 80 Tahun 2022: Jabatan Fungsional Penyuluh Agama."

²⁷ Uus Uswatusolihah dan Dedy Riyadin Saputro, *Moderasi Beragama Dalam Pandangan Penyuluh Agama Islam* (Banyumas: Wawasan Ilmu, 2024).

penjabaran setiap fungsi tersebut menurut Uus dan Dedy; yang pertama fungsi informatif yaitu, menempatkan Penyuluh Agama sebagai sumber penyampaian informasi penting kepada masyarakat binaan, termasuk informasi terkait kondisi sosial dan ketentuan keagamaan seperti peraturan perkawinan. Selain itu, fungsi konsultatif yang dimana fungsi ini, Penyuluh Agama berperan sebagai konselor yang membantu masyarakat dalam memahami dan menyelesaikan berbagai persoalan pribadi, keluarga atau rumah tangga, maupun sosial dengan memberikan pendampingan, nasihat, dan solusi yang bijaksana. Ketiga, fungsi edukatif, yang diwujudkan melalui peran Penyuluh Agama dalam mendidik masyarakat agar mampu memahami dan mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, termasuk dalam pembinaan calon pengantin melalui bimbingan perkawinan. Adapun terakhir adalah fungsi advokatif yang menempatkan Penyuluh Agama sebagai mediator yang bertanggung jawab membantu penyelesaian konflik, khususnya konflik rumah tangga, dengan mendengarkan kedua belah pihak secara adil dan mengupayakan tercapainya kesepakatan yang terbaik bagi semua pihak.

2. Tinjauan Teori Konflik Rumah Tangga

a. Pengertian konflik rumah tangga

Rumah tangga merupakan unit sosial terkecil yang pada umumnya beranggotakan pasangan suami istri beserta anak-anak, mertua, atau anggota lain yang tinggal bersama. Menurut ungkapan

para ahli istilah rumah tangga adalah sekelompok orang yang tinggal bersama dalam satu tempat tinggal dan mengatur kebutuhan hidup bersama, baik ada hubungan darah maupun tidak.²⁸ Dalam konteks konflik rumah tangga, merupakan konflik yang terjadi pada anggota yang tinggal bersama dalam satu unit tempat tinggal. Konflik keluarga lebih sering terjadi dan bersifat mendalam dibandingkan dengan konflik dalam konteks sosial lain.²⁹ Angka hancurnya hubungan pernikahan akibat konflik mencapai tingkat yang meresahkan, hal tersebut didasari oleh gagalnya pasangan suami istri mengenali dan menghadapi berbagai masalah yang dijumpai dalam rumah tangganya, sehingga memutuskan berpisah.³⁰

Konflik rumah tangga merupakan suatu keniscayaan, karena hubungan antar anggotanya terdapat saling ketergantungan yang tinggi. Pada umumnya hubungan antara anggota keluarga dalam rumah tangga merupakan jenis hubungan yang sangat dekat atau memiliki intensitas yang sangat tinggi. Keterikatan antara pasangan, orang tua-anak, atau sesama saudara berada dalam tingkat tertinggi dalam hal kelekatan, afeksi, maupun komitmen. Ketika masalah yang serius muncul dalam sifat hubungan yang demikian, perasaan positif yang selama ini

²⁸ Dina Cahaya, “Pengertian Rumah Tangga Menurut Para Ahli: Mengungkap Makna Keluarga Dalam Kehidupan,” *Tambah Pinter*, n.d., <https://tambahpinter.com/pengertian-rumah-tangga-menurut-para-ahli/>.

²⁹ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam keluarga* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012). Hal. 119

³⁰ Dean G. Pruitt dan Jefferey Z. Rubin, *Teori Konflik Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009). Hal. 15

dibangun secara mendalam dapat berubah menjadi perasaan negatif yang mendalam juga. Pengkhianatan terhadap hubungan kasih sayang, berupa perselingkuhan atau perundungan seksual terhadap anak, dapat menimbulkan kebencian yang mendalam sedalam cinta yang tumbuh sebelum terjadinya pengkhianatan.³¹

Konflik dalam rumah tangga merupakan sebuah situasi krisis di mana hubungan antar anggota keluarga menjadi tidak stabil dan kehilangan keteraturan, kondisi ini membuat peran serta wibawa orang tua ikut melemah.³² Dalam keadaan seperti itu, komunikasi di dalam keluarga sering kali tidak berjalan dengan baik, sehingga memunculkan berbagai kesalahpahaman. Pada akhirnya, hal ini dapat memicu pertengkaran bahkan perceraian antara suami dan istri, maupun memunculkan ketidakharmonisan antara orang tua dan anak. Situasi tersebut dapat menghambat, bahkan merusak, pengelolaan emosi dan tingkat stres seseorang, sehingga berdampak pada menurunnya efisiensi serta produktivitas kerja.

Berdasarkan definisi yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa konsep konflik tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan, sebab pada hakikatnya konflik selalu berkaitan dengan hal-hal negatif yang muncul dari ketidaksepahaman. Ketidaksepahaman tersebut kemudian berkembang menjadi perselisihan, pertengkaran, atau

³¹ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam keluarga*.hal. 102-103

³² Sofyan S.willis, *Konseling keluarga (Family Counseling)* (Bandung: Alfabeta, 2017). Hal. 13

perbedaan pendapat, baik antar individu maupun antar kelompok, bahkan dapat berujung pada tindakan kekerasan atau penyimpangan dalam upaya mencapai tujuan tertentu. Pada penelitian ini, pembahasan mengenai konflik difokuskan pada lingkup unit sosial terkecil, yaitu keluarga atau rumah tangga.

b. Faktor-faktor penyebab konflik rumah tangga

Konflik dalam rumah tangga tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi dipicu oleh berbagai faktor internal maupun eksternal. Faktor utama lainnya disebabkan oleh ketidakharmonisan komunikasi, tekanan ekonomi, perbedaan nilai, campur tangan pihak ketiga, maupun masalah kesetiaan pasangan. Penelitian terbaru menunjukkan tren meningkatnya persoalan penyalahgunaan narkoba, ketimpangan gender, ekonomi, dan pola komunikasi yang tidak efektif sebagai sumber utama konflik rumah tangga di Indonesia.³³ Situasi rumah tangga yang demikian dapat berujung pada disintegrasi hubungan, bahkan perceraian. Secara hakikat, krisis keluarga didalam sebuah rumah tangga terjadi ketika komunikasi dua arah yang sehat dan demokratis tidak lagi berjalan, sehingga melemahkan fungsi keluarga dan menjadi salah satu penyebab utama konflik rumah tangga.

Secara umum, menurut Sofyan S. Willis konflik dalam rumah tangga dapat dipicu oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor

³³ Hidayani Syam, Syahlu Andalusia Monrick, dan Silva Khairani, "Kekerasan dalam Rumah Tangga," *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 3, no. 2 (2025): 1017.

pemicu konflik rumah tangga dapat dikelompokkan sebagai berikut:³⁴ Salah satu faktor utama adalah 1) komunikasi yang tidak efektif, seperti kesalahpahaman, kurangnya keterbukaan, dan hilangnya komunikasi dua arah yang sehat, sehingga hubungan menjadi renggang dan rentan terhadap pertengkaran. 2) Tekanan ekonomi juga sering menjadi sumber perselisihan, terutama ketika terjadi ketidakseimbangan kontribusi, pengangguran, atau beban finansial yang berat, yang pada akhirnya memengaruhi stabilitas emosi dan kualitas relasi suami-istri.

Selain itu, 3) perbedaan nilai, prinsip hidup, tujuan keluarga, pola asuh anak, serta ekspektasi peran masing-masing pasangan dapat menimbulkan gesekan berkepanjangan. 4) Kehadiran pihak ketiga, baik dalam bentuk campur tangan keluarga besar maupun perselingkuhan, turut memperburuk keadaan karena mengganggu kemandirian dan kepercayaan dalam hubungan. 5) Faktor psikologis seperti sikap egois, kecemburuan berlebihan, dan ketidakmampuan mengendalikan emosi juga berkontribusi terhadap munculnya pertengkaran, bahkan dapat berujung pada perceraian. 6) Ketidakseimbangan dalam pembagian peran serta kesibukan masing-masing pasangan dapat menimbulkan rasa tidak adil, kelelahan emosional, dan berkurangnya komunikasi, sehingga memicu konflik. Di samping itu, 7) menurunnya kualitas moral dan spiritualitas, seperti lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama, sering menjadi penyebab disharmoni dalam keluarga.

³⁴ Sofyan S. Willis, *Konseling keluarga (Family Counseling)*. Hal. 14-20

Tidak kalah penting, 8) penyalahgunaan zat adiktif seperti narkoba dan alkohol dapat menciptakan ketidakstabilan emosi serta perilaku agresif yang berpotensi menimbulkan konflik hingga kekerasan dalam rumah tangga.

c. Konflik Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam

Dalam ajaran Islam, keberadaan konflik tidak dipandang sebagai fenomena yang sepenuhnya negatif. Islam menawarkan nilai tolong menolong dan kasih sayang untuk mengatasi masalah sesama.³⁵ Al-Qur'an dan hadis menegaskan bahwa perbedaan dan perselisihan adalah bagian dari fitrah kehidupan manusia. Allah berfirman dalam Qs. *Al-Hujurat* ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ
أَخَوِيكُمْ وَأْتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Dan apabila dua golongan orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya (Qs. *Al-Hujurat* : 10).³⁶

Ayat ini menunjukkan bahwa kaum mukmin diperintahkan untuk melakukan rekonsiliasi ketika terjadi konflik dan konflik dikenal dalam kehidupan sosial dan keluarga, namun penyelesaiannya harus dilakukan dengan prinsip *islah* (perdamaian). Demikian pula, QS. *Ar-Rum* ayat 21. Menegaskan bahwa tujuan pernikahan adalah terciptanya

ketenangan, kasih sayang, dan rahmat, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

³⁵ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam berwawasan Gender* (Malang: UIN Maliki Press, 2014). Hal. 324

³⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, "Qur'an Kemenag. Surah 49:10," Kementerian Agama Republik Indonesia, n.d.

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Qs. Ar-Rūm : 21).³⁷

Ayat ini menunjukkan bahwa gangguan terhadap tiga elemen dasar keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, merupakan indikator adanya konflik atau masalah relasional. Oleh karena itu, konflik dipahami sebagai sesuatu yang dapat menghalangi tercapainya tujuan pernikahan, tetapi sekaligus memberi peluang untuk memperkuat ikatan emosional dan spiritual apabila diselesaikan dengan cara yang benar.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan perilaku individu yang diamati. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami suatu fenomena sosial atau kejadian secara lebih akurat dan objektif dengan memperoleh gambaran komprehensif tentang fenomena yang diteliti. Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk menemukan atau mengeksplorasi hubungan atau pengaruh antar variabel, tetapi lebih untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang suatu fenomena yang darinya dapat diturunkan sebuah

³⁷ “Qur’an Kemenag. Surah 30:21,” Kementerian Agama Republik Indonesia, n.d.

teori.³⁸ Maka, metode ini dianggap paling relevan karena memungkinkan peneliti memahami secara lebih mendalam dinamika peran penyuluh dalam menangani konflik rumah tangga di KUA Binjai Utara, sehingga data yang diperoleh lebih objektif dan sesuai dengan realitas lapangan.

2. Fokus Penelitian

a. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah peran Penyuluh Agama dalam menangani konflik rumah tangga di KUA Binjai Utara Kota Binjai

b. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber untuk memperoleh data dan keterangan informasi sehingga peneliti dapat mengumpulkan data-data. Berikut kriteria yang menjadi subjek dalam penelitian ini melibatkan beberapa kategori yang dipilih secara purposif sesuai dengan kebutuhan data, di antaranya yaitu subjek utama dan subjek pendukung, subjek utama dalam penelitian ini adalah Penyuluh Agama Islam. Adapun kriteria penyuluh agama yang menjadi subjek adalah berstatus sebagai Penyuluh Agama di KUA Binjai Utara, memiliki pengalaman kerja minimal lima tahun dan pernah atau sedang menangani konflik rumah tangga. Berdasarkan kriteria tersebut, dari 9 orang penyuluh agama aktif yang ada di KUA Binjai Utara, diperoleh

³⁸ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017). Hal. 45

2 orang penyuluh agama yang memenuhi kriteria dan bersedia di wawancarai yaitu, pertama Penyuluh Agama yang berinisial SY, yang selanjutnya dalam penelitian ini disebut PA SY, dan subjek utama lainnya Penyuluh Agama SU, yang selanjutnya disebut PA SU.

Kemudian, yang menjadi subjek pendukung dalam penelitian ini merupakan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), dengan kriteria menjabat sebagai pimpinan di lokasi penelitian, memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai tugas dan fungsi KUA, mengetahui secara umum proses penanganan konflik rumah tangga yang dilakukan di lingkungan KUA. Maka diperoleh subjek berinisial A yang menjabat sebagai Kepala KUA di Kecamatan Binjai Utara, yang selanjutnya dalam penelitian ini disebut KK A.

Selain itu, penelitian ini juga melibatkan pasangan suami istri (pasutri) yang pernah mengalami konflik rumah tangga, sebagai subjek pendukung dalam penelitian ini, dengan kriteria pernah mengalami konflik seputar rumah tangga, pernah atau sedang berkonsultasi serta melapor ke Kantor Urusan Agama, dan mendapatkan penanganan dari penyuluh agama, serta tidak berlanjut pada proses perceraian. Maka, diperoleh 2 pasangan suami istri berinisial HS dan SU, pasangan lainnya berinisial DA dan AW yang telah memenuhi kriteria tersebut untuk menjadi subjek pendukung agar dapat memberikan perspektif pengalaman langsung terkait konflik yang dialami serta proses penanganan yang pernah didapatkan melalui layanan KUA.

Selanjutnya 2 pasutri tersebut dalam penelitian ini disebut dengan pasutri H-S dan pasutri D-A.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara yang merupakan teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab atau dengan lisan yang berlangsung dua arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewancarai dan jawaban diberikan kepada informan. Kedudukan dua belah pihak secara berbeda ini terus dipertanyakan selama proses tanya jawab berlangsung, berbeda dengan dialog yang kedudukan pihak-pihak terlibat bisa berubah dan bertukar fungsi setiap saat, waktu proses dialog sedang berlangsung.³⁹ Teknik wawancara yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur yaitu perpaduan antara wawancara terstruktur dan tidak terstruktur, dengan teknik ini peneliti melakukan wawancara langsung untuk mencari data-data yang diperlukan dengan pihak mana saja yang terkait. Tujuannya agar memperoleh informasi lebih mendalam dari jawaban informan. Penulis menyiapkan pertanyaan dan setiap pertanyaan dapat diubah sesuai dengan kebutuhan yang peneliti perlukan/sesuai kondisi yang ada dilapangan.

4. Teknik Validasi Data

Melalui teknik validasi data kredibilitas (kepercayaan) penelitian kualitatif dapat tercapai. Penulis menggunakan teknik triangulasi dalam

³⁹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi penelitian dan teknik penyusunan skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006). Hal. 104

penelitian ini. Triangulasi merupakan sebuah teknik pemeriksaan validitas atau keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.⁴⁰ Triangulasi dapat dibedakan menjadi tiga yaitu triangulasi sumber, triangulasi waktu, dan triangulasi teknik. Triangulasi yang digunakan pada penelitian ini adalah triangulasi sumber dimana hal tersebut bertujuan untuk menguji kredibilitas data dengan cara memeriksa data yang diperoleh melalui beberapa sumber.⁴¹

Dalam memenuhi keabsahan data penulis akan mengambil data dari beberapa pihak yang terlibat atau memiliki perspektif berbeda maupun sama, lalu mendeskripsikan, mengkategorisasikan dan membandingkan hasilnya. Penyuluh agama yang menangani konflik, Pasangan yang menerima mediasi atau konseling, dan Kepala KUA, apakah informasinya menguatkan (mendukung) atau berbeda (bertentangan).

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu proses mengklasifikasikan, memberikan kode-kode tertentu, mengolah dan mengartikan data hasil wawancara, sehingga data yang diperoleh menjadi bermakna. Dalam desain penelitiannya, penulis harus menjelaskan cara atau teknik apa yang digunakan untuk menganalisis data. Dalam penelitian ini, setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data, maka langkah selanjutnya adalah

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013). Hal. 270

⁴¹ *Ibid.*, Hal. 274

menganalisis data. Tujuan analisis data ialah untuk mengkerucutkan dan membatasi hasil temuan atau informasi, sehingga menjadi data yang teratur serta tersusun dan lebih bermakna. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman, yaitu sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya, dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.⁴²

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan (menyajikan) data. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan tindakan selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.⁴³

⁴² *Ibid.*, Hal. 19

⁴³ *Ibid.*, Hal. 249

c. Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penulis kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁴⁴



⁴⁴ *Ibid.*. Hal. 252

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini untuk memberikan gambaran secara garis besar pada penelitian yang dilakukan, penulis menyajikan kedalam empat bab pembahasan. Berikut penjelasannya:

BAB I, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II, berisi gambaran umum dan objek penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Binjai Utara, serta faktor penyebab konflik rumah tangga dan peran penyuluh agama dalam menangani konflik rumah tangga di KUA Binjai Utara.

BAB III, berisi hasil dan pembahasan mengenai faktor penyebab konflik rumah tangga dan peran penyuluh agama dalam menangani konflik rumah tangga di KUA Binjai Utara.

BAB IV, berisi bagian penutup yang meliputi kesimpulan dan saran untuk penelitian yang telah dilakukan

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Peran Penyuluh Agama dalam menangani konflik rumah tangga di Kantor Urusan Agama Binjai Utara, Kota Binjai dapat disimpulkan bahwa Penyuluh Agama memainkan peran yang signifikan dan strategis dalam membantu masyarakat menangani masalah rumah tangga. Adapun bentuk peran penyuluh agama dalam menangani konflik rumah tangga di Kantor Urusan Agama dapat diklasifikasikan ke dalam 5 peran utama, yaitu: inspirator, motivator, stabilisator, dinamisator, dan fasilitator.

Peran Penyuluh Agama sebagai inspirator diwujudkan melalui pemberian pemahaman keagamaan kepada pasutri dalam menghadapi konflik rumah tangga. Sebagai motivator, memberikan dorongan moral dan spiritual agar pasutri tidak bercerai. Sebagai stabilisator diwujudkan dalam bentuk mediasi untuk menjaga stabilitas dan komunikasi antara pasutri. Sebagai dinamisator mendorong perubahan pandangan, sikap dan perilaku pasutri. Sebagai fasilitator diwujudkan melalui pemberian layanan konsultasi, dan mediasi untuk konflik rumah tangga di Kantor Urusan Agama.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan dalam penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran mengenai penanganan konflik rumah tangga oleh Penyuluh Agama sebagai berikut:

1. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA)

Diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan penanganan konflik rumah tangga dengan mengembangkan program yang lebih komprehensif dan terdata, seperti pembinaan keluarga secara berkelanjutan serta program penanganan konflik rumah tangga yang memiliki pencatatan administratif dan terstruktur. Selain itu, perlu adanya peningkatan fasilitas dan waktu pelayanan agar proses mediasi dapat berjalan lebih optimal.

2. Bagi penyuluh agama

Diharapkan dapat terus meningkatkan kompetensi dalam bidang konseling dan mediasi, serta mengembangkan pendekatan yang lebih variatif dan adaptif sesuai dengan kondisi pasangan yang beragam. Selain itu, penting untuk melakukan tindak lanjut (follow-up) pasca mediasi guna memastikan keberlanjutan perubahan dalam rumah tangga pasangan.

3. Bagi pasangan suami istri (masyarakat)

Diharapkan agar lebih terbuka dalam menyelesaikan konflik serta tidak ragu untuk berkonsultasi ke Kantor Urusan Agama sejak awal munculnya permasalahan. Komunikasi yang baik dan kesadaran untuk saling memahami menjadi kunci utama dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Asmaul Husna. “Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Memberikan Pemahaman Moderasi Agama Pada Masyarakat Di Kabupaten Bone.” *Jurnal La Tenriruwa* 1 (2022): 86–103. <https://doi.org/https://doi.org/10.30863/jbpi.v1i1.3366>.
- Adminabufairuzcom. ““Segala Sesuatu Karena Allah Akan Berkekalan.”” Meniti Jejak Para Sahabat, n.d. <https://www.abufairuz.com/2013/aqidah/segala-sesuatu-karena-allah-akanberkekalan/>.
- Alkarim, Milati Himayatuna. “Peran Penyuluh Agama Untuk Meningkatkan Kesiapan Menikah Calon Pengantin di KUA Gamping Sleman.” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2025.
- APRI Jawa, Tengah. “PMA Nomor 80 Tahun 2022: Jabatan Fungsional Penyuluh Agama.” 2022, n.d.
- Badan Pusat Statistik. “Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor Penyebab Perceraian (perkara), 2024.” Badan Pusat Statistik, 2025. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor-penyebab-perceraian--perkara---2024.html?year=2024>.
- Cahaya, Dina. ““Pengertian Rumah Tangga Menurut Para Ahli: Mengungkap Makna Keluarga Dalam Kehidupan,”” Tambah Pinter, n.d. <https://tambahpinter.com/pengertian-rumah-tangga-menurut-para-ahli/>.
- Darwis Syarifuddin, Kusmawati Hatta, Fakhri Yusuf, Ibrahim. “Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Memediasi Konflik Rumah Tangga(Studi pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Ingin Jaya, Aceh Besar).” *Jurnal Serambi Ilmu* 26, no. 1 (2025): 43–59.
- . “Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Memediasi Konflik Rumah Tangga(Studi pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Ingin Jaya, Aceh Besar).” *Jurnal Serambi Ilmu* 26, no. 1 (2025): 43–59.
- Dia Marisah, Yuli Lastriana Nasution, Nur Asiah Aini, Mhd. Arif Hasibuan, M. Kemal Arifin. “Mediasi: Pengertian, Peran Mediator, dan Tahapan Proses Mediasi.” *Jurnal mudabbir* 5, no. 1 (2025): 3277–87.
- Edy Suhardono. *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasi di Era Transformasi Sosio- Digital)*. Jakarta: Gramedia Puataka Utama, 1994.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi penelitian dan teknik penyusunan skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Firdaus, Ahmad Anang. “Konseling Pernikahan Untuk Mengatasi Konflik Rumah Tangga di Bintel TNI AU Lanud Adisucipto Yogyakarta,” 2024.

- Fitriana, Izzatun. “Peranan layanan konseling keluarga dalam upaya mengatasi konflik rumah tangga,” 2022.
- Jannah, S Fatiyathul, Dadan Sunandar, Sekolah Tinggi, Ilmu Dakwah, Dan Komunikasi, Islam Al, Sekolah Tinggi, Pesantren Darun, dan Naim Rangkas. “Implementasi Standart Kompetensi Penyuluh Dalam Meningkatkan Kinerja Penyuluh Agama.” *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 4, no. 1 (2024): 43–54.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. “Qur’an Kemenag. Surah 49:10.” Kementrian Agama Republik Indonesia, n.d.
- Kementrian. *Pendidikan nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Loso Judijanto, Jenuri, Abubakar, Latifa Dinar Rahmani Hakim, Asep Supriyanto, Godlif Sianipar. “Pengaruh agama terhadap penyelesaian konflik sosial di masyarakat.” *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* 6, no. 4 (2023): 149–52.
- M. Mahlini. *Trilogi fungsi dan kompetensi Penyuluh Agama Islam*. Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, 2021.
- Marsidi, Edy Sutrisno, Lies Nur Wachidah W., Nurul Allamah, Yeni Kartikaningsih. *Penyuluh Agama Sebagai Agen Perubahan dalam Praktek Moderasi Beragama*. Malang: Guepedia, 2021.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam berwawasan Gender*. Malang: UIN Maliki Press, 2014.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.
- Nugraha, Dudung Abdul Rohman dan Firman. *Menjadi Penyuluh Agama Profesional: Analisis Teoritis dan Praktis*. Bandung: Lekkass, 2018.
- Nurulita, Nova. *Penyuluhan Agama Di Era Digital*. Bandung: Lekkass, 2021.
- Parwati. “Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Menangani Konflik Rumah Tangga di KUA Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang,” 2024.
- Pengadilan Agama Binjai. “Rekapitulasi Data Perkara Perceraian Berdasarkan Wilayah Tahun 2021–2025.” Binjai, 2026.
- Putri, Novi Annisa. “Konflik Rumah Tangga Dalam Perspektif Fikih Munakahat.” *I’tiqadiah: Jurnal Hukum dan Ilmu-ilmu Kesyariahan* 1, no. 3 (2024): 270–86.
- “Qur’an Kemenag. Surah 30:21.” Kementrian Agama Republik Indonesia, n.d.
- Rodja, Radio. “Hadits Arbain Ke 36 – Hadits Tentang Tolong Menolong.” Radio Rodja 756 AM, n.d. <https://www.radiorodja.com/50957-hadits-arbain-ke-36-hadits-tentang-tolong-menolong/>.

- Rubin, Dean G. Pruitt dan Jefferey Z. *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Saputro, Uus Uswatusolihah dan Dedy Riyadin. *Moderasi Beragama Dalam Pandangan Penyuluh Agama Islam*. Banyumas: Wawasan Ilmu, 2024.
- Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2002.
- Sofyan S.willis. *Konseling keluarga (Family Counseling)*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sri Lestari. *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam keluarga*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suryadi et. al. "Peran Penyuluh Agama Dalam Mencegah Konflik Keluarga Melalui Metode Bimbingan Konseling Islam." *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 3, no. 2 (2021): 211–28.
- Syam, Hidayani, Syahlu Andalusia Monrick, dan Silva Khairani. "Kekerasan dalam Rumah Tangga." *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 3, no. 2 (2025): 101–7.

